



PUTUSAN

NOMOR : 07 /PID.Tipikor/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ZAIRIN, SE.MM Bin H. JARIS**
Tempat Lahir : Lahat
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 17 Mei 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. A. Marzuki No.1B RT.04 Kelurahan
Tumbuh Rejo Kecamatan Curup Kabupaten
Rejang Lebong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag
Kabupaten Kepahiang / Pengguna Anggaran
Tahun 2012)
Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
4. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **BAHRUL FUADY, SH. MH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BAHRUL FUADY, SH. MH & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jalan Zainal Abidin No.37 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 10 Desember 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 275/ SK/XII/ 2013/ PN.BKL tanggal 12 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pengadaan tersebut, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang melalui Surat Keputusan Nomor : 17.B/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Saprudin	Ketua
2.	Amir Hamzah	Sekretaris
3.	Slamet Riyanto	Anggota

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Surat Keputusan Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 5 April 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Deky Meridian	PPTK

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Abdulah	Anggota
----	---------	---------

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.600.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-

konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 - Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruarganya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI** Binti **SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatkan SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : --- /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 - 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : ---- /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer)

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :

- Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
- Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
- Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), tidak mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa pembuatan HPS dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b yang rumusannya berbunyi "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran".
 2. Bahwa penandatanganan kontrak dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) yang rumusannya berbunyi "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 86 ayat (6) yang rumusannya berbunyi "Pihak yang bukan direksi atau yang namanya tidak

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”.

3. Bahwa pelaksanaan Serah Terima Barang dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (3) yang rumusannya berbunyi “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan Pasal 95 ayat (4) yang rumusannya berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.
 4. Bahwa pelaksanaan pencairan dana Pengadaan dimaksud diatas bertentangan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang rumusannya berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut huruf f, yang rumusannya berbunyi “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b yang rumusannya berbunyi “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”.
 5. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang TA. 2012 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a yang rumusannya berbunyi “Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :
 - (1) Pengadaan barang/jasa dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD harus mengacu kepada Peraturan Presiden ini”.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Juru Bayar Gaji dan Pengelola Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab baik segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang.
 2. Mengajukan Anggaran Belanja Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, guna penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setkab Kepahiang.
 3. Wajib mengetahui pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2012.
 - b. Jumlah dana per kegiatan yang tersedia.
 - c. Keadaan/perkembangan fisik maupun keuangan.
 - d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran dan DPA Belanja Langsung yang menjadi tanggung jawabnya senantiasa harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali diubah serta ketentuan lain yang berlaku
- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.600.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-

konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
 - Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA**

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) namun pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
 - Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
 - Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
 - Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam APBD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sehingga dalam Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) seharusnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dimaksud dengan cara menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, antara lain terhadap :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 - 3) Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) – LS Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 4) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 5) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa namun pengawasan terdakwa dalam pengendalian pelaksanaan terhadap pelaksanaan anggaran dengan cara menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih tidak dilakukan oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** Nip19590517 198101 1 003 selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Juru Bayar Gaji dan Pengelola Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA. 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab baik segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang.

- 2) Mengajukan Anggaran Belanja Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, guna penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setkab Kepahiang.
- 3) Wajib mengetahui pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2012.
 - b. Jumlah dana per kegiatan yang tersedia.
 - c. Keadaan/perkembangan fisik maupun keuangan.
 - d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran dan DPA Belanja Langsung yang menjadi tanggung jawabnya senantiasa harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali diubah serta ketentuan lain yang berlaku

- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft	@Rp.1.600.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Model : RL-9-SHY-/800-150	0,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-

konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.00 0,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :
- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI**

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVIPUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor Reg. Perk.: PDS - 3d/KPHG/04/2014, tanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAIRIN, SE. MM. Bin H. JARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/ KUKMP/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
 3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
 5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
 6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
 7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
 8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana.
 9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Foto mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag / 2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA 2012 Kab. Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
42. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Dokumen/fhoto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012.
 48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.
 49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
 50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
 51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
 52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
 53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
 54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
 55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
 56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
 57. Handpone merk Nokia warna hitam.
 58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
 59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
 60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
 61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.
 62. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
 63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .
- Tetap terlampir dalam berkas perkara **M. Zairin, SE. MM Bin H. Jaris.**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor Reg. Perk.: PDS - 3d/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPHG/04/2014, tanggal 16 April 2014, tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. Zairin, SE.MM Bin H. Jaris** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ;
Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ; Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMP/2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
 3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
 5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No : 01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA .2012 Kab. Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/foto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA . 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.
49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
57. Handpone merk Nokia warna hitam.
58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Brosur dari PT.TRITOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.

63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .

Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor :44/Pid.B.Tipikor/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 04/ Akta Pid /Tipikor/2014/PN.Bkl Permintaan Banding tersebut telah diberitahukn kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding dengan Tanda terima memori Banding Nomor: 04 /Akta Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl;

Menimbang bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 dengan akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 04 /Akta.Pid/Tipikor/2014/Pn.Bkl.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam akta Penerimaan Banding Nomor 04/ Akte.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 10 Juni 2014 .

Menimbang bahwa berdasarkan surat Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Nomor :W-8-U1/1515/Pid .Tipikor 01.10/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara Nomor 44/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penununtut umum dan Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melalui Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

1. Bahwa lamanya pidana yang relative ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi apalagi dalam perkara ini kerugian keuangan Negara cukup besar yaitu sebesar Rp.2.304.720.000 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Bahwa disamping itu oleh karena pidana yang relative ringan tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pembelajaran terhadap masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan adanya surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Bengkulu ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran Keberatan –keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat memorinya dan Terdakwa dalam kontra memorinya , Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding terlebih dahulu Mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pid.B Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut baik mengenai Pertimbangan-pertimbangannya yang akan dihubungkan dengan berita acara persidangan peradilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut” :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

“Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **M. Zairin, SE. MM Bin H. JARIS** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** “

;

“Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

“Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ;

“Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;

“Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut yaitu :

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
- Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
- Menetapkan PPK.
- Menetapkan Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Menetapkan
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pemenang pada Seleksi atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta)
- Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Surat Keputusan Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 5 April 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Deky Meridian	PPTK

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota
5.	Abdulah	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti pengadaan tersebut, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang melalui Surat Keputusan Nomor : 17.B/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Saprudin	Ketua
2.	Amir Hamzah	Sekretaris
3.	Slamet Riyanto	Anggota

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, untuk melakukan survei Harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi dan ditandatangani, dan selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa Kontrak kerja tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja yaitu Kuasa pengguna Anggaran sedangkan Kontraktor PT. Wijaya Cipta Perdana tidak menandatangani.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI** yang isinya sebagai berikut : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA** selaku

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.

- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI**, saksi **ANEKA MURNI** dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI**".
- Bahwa saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND /KUKMPP /2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** kemudian terdakwa memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Kota Bengkulu.

- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa kemudian keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST**, oleh saksi **TITI SUMANTI** dan meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang, pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa selanjutnya saksi **TITI SUMANTI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud.
- Bahwa setelah selesai saksi **TITI SUMANTI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA** diatas tanda terima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI**, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**, sebagai berikut:
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 3. Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 4. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 5. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 7. (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 8. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 9. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 10. Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 11. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Bahwa setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** dengan menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,-
 - Bahwa uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI**.
 - Bahwa kemudian saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI** dan didalam mobil saksi **TITI SUMANTI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
 - Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana.
 - Bahwa ternyata saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 mengadakan mesin berupa 1

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen kepada alamat saksi **ANDI WIJAYA**, tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
 - Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
 - Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
 - Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
 - Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK / LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag Kabupaten Kepahiang sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) :

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh baik fisik maupun anggaran atas pekerjaan pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 tersebut, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ;

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

"Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

"Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ";

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan mesin Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut " ;

- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.

- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Cipta Perdana Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 adalah Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 tersebut telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan SPP, Kwitansi, SPM serta SP2D pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2012, dimana anggarannya telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan kontrak kerja tersebut. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut" ;

"Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** “;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memeriksa perkara a quo pada tingkat banding oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dakwaan Subsidair Jaksa penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;”

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

“Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ; Menimbang, bahwa ketentaun Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan “ mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012.

- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan barang dan jasa, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana ditetapkan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012, yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
 - Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00
(Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan rencana gambar) dan berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2013 dan BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 25 Nopember 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi** ;-----

Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada apadanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut yaitu :
 - Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - Menetapkan PPK.
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - Menetapkan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - Menetapkan
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pemenang pada Seleksi atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta)
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, untuk melakukan survei Harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan mana terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan barang berupa Mesin Pembuat Triplek walaupun panitia tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk dan diperintahkan oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta.

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga Panitia mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI** yang isinya : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** keruarganya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI**, saksi **ANEKA MURNI** dan selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI**".
- Bahwa saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** kemudian terdakwa memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Kota Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud.
- Bahwa setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa kemudian keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST**, oleh saksi **TITI SUMANTI** dan meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud.
- Bahwa setelah selesai saksi **TITI SUMANTI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA** diatas tanda terima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**, sebagai berikut:

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 3. Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 4. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 5. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 7. (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 8. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 9. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 10. Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 11. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Bahwa setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** dengan menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,-

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa kemudian saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI** dan didalam mobil saksi **TITI SUMANTI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa ternyata saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
 - Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
 - Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
 - Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin Pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 tersebut secara menyeluruh baik fisik pekerjaan maupun anggarannya, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidaire, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan Rencana Gambar). Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2013 dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 25 November 2013 atas perbuatan terdakwa ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;

"Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;

"Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta dengan tujuan untuk melakukan survei harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia, kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga pada PT. Tritools Indonesia, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP Pengadaan Barang untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan Barang terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa kemudian saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;

“Menimbang, bahwa penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih, dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Dedy Meridian, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saksi Titi Sumanti dari PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut, sehingga dengan kerja sama antara terdakwa dengan saksi-saksi tersebut PT. Wijaya Cipta Perdana sejak sebelum pelaksanaan pelelangan sampai dengan pencairan dan pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi**” ;

“Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair”;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Mengenai Unsur-unsur pidana pada pasal pidana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum sepanjang unsure ke –satu sampai dengan unsure ke- empat . Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsure ke 5 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana “:Ayat (1) 1e. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, Kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Ayat (2) Tentang orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sub 2,e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP 51,57,58). Oleh karena unsure ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”**

Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengatur tentang “peyertaan” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan suatu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh”orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian,perjanjian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan ancaman atau tipudaya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana”

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan terpenuhi maka harus terlebih dahulu ditentukan apa yang yang menjadi peranan terdakwa pada peristiwa hukum yang didakwakan terhadap Terdakwa, karena tanpa peran Terdakwa perbuatan pidana tidak terjadi atau dengan kata lain bahwa peristiwa pidana tersebut tidak selesai tanpa peran Terdakwa.

Menimbang bahwa **ratio** dari pasal 55 KUHP adalah **“untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikan”**

Menimbang bahwa berdasarkan **ratio** dari pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka tidak membedakan apakah terdakwa sebagai pelaku peristiwa pidana atau tidak tetapi dengan adanya peran terdakwa dalam suatu Peristiwa pidana menjadikan delict pidana tersebut selesai ;

Menimbang, setelah mempelajari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta dengan tujuan untuk melakukan survei harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).

- Bahwa setelah survey harga pada PT. Tritools Indonesia, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP Pengadaan Barang untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan Barang terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.

- Bahwa kemudian saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proyek pengadaan Mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun .Anggaran. 2012. Peranan Terdakwa sangat dominan hal itu dapat terlihat ketika terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan survey harga pada PT. Tritools Indonesia, bersama-sama dengan **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan **TITI SUMANTI**, pada hal sesuai dengan kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah melimpahkan tugas tersebut kepda saksi **DEKY MERIDIAN, ST** sebagai (PPTK)

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH**, **SLAMET RIYANTO**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang, namun sebenarnya barang belum masuk, yaitu sekira pada bulan Oktober 2012.
- Bahwa saksi mau tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saksi dipanggil oleh terdakwa M. ZAIRIN di ruang kerja terdakwa ZAIRIN dan saat itu ada Titi Sumanti, Bahwa saat itu saksi dipanggil sendirian dan yang dibicarakan adalah bahwa terdakwa ZAIRIN menjelaskan bahwa pembelian mesin triplek sudah dilaksanakan, tetapi mesin belum datang karena gedung belum selesai dibangun dan pemeriksaan barang akan dilaksanakan di Jakarta.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa M. ZAIRIN, saksi diperlihatkan surat keterlambatan pengiriman barang dan foto-foto saat terdakwa M. ZAIRIN berfoto di sebelah mesin triplek, dan terdakwa menjelaskan bahwa itulah yang namanya mesin triplek yang sudah dibeli, dan bilamana gedung pabrik sudah

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka akan diberangkatkan dan difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu Titi sumanti.

- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh terdakwa M. ZAIRIN untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang, namun saat itu saksi belum mau untuk tandatangan, tapi karena sudah ditunjukkan foto sehingga saksi akhirnya beberapa hari kemudian mau menandatangani berita acara yang disodorkan oleh Titi Sumanti dengan suatu syarat saksi membuat surat perjanjian.
- Bahwa panitia pemeriksa dan penerima barang yang lain, yaitu AMIR HAMZAH dan SLAMET RIYANTO dipanggil satu persatu untuk menandatangani surat perjanjian di atas nama masing-masing bertempat di kantor yaitu Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang mengetik surat perjanjian adalah saksi dan saksi mencantumkan nama ANDI WIJAYA pada surat perjanjian tersebut karena saksi mengetahui dari dokumen kontrak.
- Bahwa surat perjanjian ditandatangani tanggal 08 Oktober 2012, dan saksi menandatangani surat perjanjian terlebih dahulu sebelum berita acara serah terima barang.
- Bahwa saksi mengetahui dari Amir Hamzah bahwa mesin triplek sudah datang sekira pada bulan Desember 2012 di lokasi pabrik Simpang Cinta Mandi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2013, saksi bersama dengan AMIR HAMZAH, SLAMET RIYANTO dan DEKY pergi menuju ke lokasi pabrik mesin triplek, namun saat itu mereka tidak memeriksa mesin triplek tersebut, hanya melihat merek mesinnya sama, tapi apakah ukurannya dan spesifikasinya sesuai atau tidak dengan spek dalam kontrak kerja saksi bersama AMIR HAMZAH dan SLAMET RIYANTO tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa M. ZAIRIN menjamin bahwa barang sesuai kontrak dan ada foto-foto bahwa mesin sudah dibeli dan merupakan tanggung jawab pihak III bila tidak sesuai dan mungkin nanti tim pemeriksa barang akan diberangkatkan ke Jakarta

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditandatanganinya berita acara penerimaan barang berupa mesin pembuat triplek oleh saksi-saksi adalah atas perintah terdakwa M ZAIRIN SE.MM selaku KPA. Padahal faktanya barang berupa mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepahinag baru didatangkan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2012 sementara berita acara penerimaan barang telah ditandatangani pada bulan oktober 2012

Menimbang bahwa penandatanganan berita acara penerimaan barang oleh panitia penerima bertujuan agar pembayaran dana proyek pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian perdagangan Kabupaten Kepahiang dapat di cairkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta bahwa ternyata pembayaran dana proyek pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperassi UKM Perindustri perdagangan Kepahinag Tahun Anggaran 2012 telah dilunasi 100% meski barang belum diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dikaitkan dengan *ratio* pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana maka yang paling bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara a quo adalah Terdakwa M ZAIRIN SE.MM sehingga dengan demikian unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsu-unsur pidana dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa meskipun terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 2.304,720.000 (dua milliar tiga ratus empat jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak semata-mata atas perbuatan terdakwa tetapi menurut hemat Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding bahwa peranan Terdakwa sangat dominan sampai sampai bertindak melampaui batas kewenagannya, oleh Majelis hakim dijadikan sebagai hal yang memberatkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa juga mempunyai tanggungan berupa keluarganya oleh Majelis hakim tingkat banding dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang didijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama Nomor :44/Pid.Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu ringan karena menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding peristiwa pidana korupsi dalam perkara a quo terjadi atas rekayasa terdakwa meskipun pada persidangan tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari hasil korupsi tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa didalam dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum terdapat pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disebutkan "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disebutkan ;" dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,pasal 3,pasal 5 sampai dengan pasal 14 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 18

Menimbang bahwa R,Wiono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi halaman 139 menyatakan “sehubungan dengan kalimat dapat dijatuhi pidana tambahan pada pasal 17 tersebut diatas bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat *fakultatif* dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan satu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili melainkan terserah pada pertimbangannya apakah menjatuhkan pidana pokok ia juga bermaksud untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak”

Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat tersebut diatas maka, Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berupa ganti kerugian dimana “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,maka bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pada tingkat banding akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman tambahan Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dalam perkara ini yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa M ZAIRIN SE.MM telah memperoleh sejumlah uang dari tindak pidana korupsi a quo sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa M ZAIRIN SE.MM ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama menyangkut status barang bukti dalam perkara ini Majelis hakim tingkat banding sependapat oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama maka terhadap terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang pada Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b. ayat (2) ,ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pembanding
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama Nomor : 44/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **M. Zairin, SE.MM Bin H. Jaris** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMP/2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
 3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
 5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
 6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 28.Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 29.Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 30.Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
- 31.Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
- 32.Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No : 01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 33.Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 34.Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 35.Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 36.Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 37.Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
- 38.1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA .2012 Kab. Kepahiang.
- 39.1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
- 40.1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
- 41.1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
- 42.1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
- 43.1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
- 44.1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
- 45.SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/foto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA . 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.
49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
57. Handpone merk Nokia warna hitam.
58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.
62. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .

Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2014 dalam permusyawaratan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan No:07/TIPIKOR/2014/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu oleh kami **TIGOR MNULLANG.SH.MH** sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh **AGUS JUMARDO SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS .SH** (hakim adhoc tipikor) masing-masing sebagai anggota putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **RISWAN MANADI SH** sebagai Penitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya maupun jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua Sidang tsb

DTO

AGUS JUMARDO SH.MH

DTO

TIGOR MANULLANG SH.MH

DTO

SOPHAR SITORUS SH

PANITERA PENGGANTI

DTO

RIZWAN MANADI SH